



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 212 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat-surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon No. 23999/TTR/PKR/DPT/70 tanggal 3 Djuni 1952, No. 25315/K.T.T. tanggal 11 Djuni 1952 dan No. 27493/P/B. tanggal 27 Djuni 1952;

Menimbang : bahwa dipandang perlu Indonesia sebagai anggota "International Telecommunication Union" (I.T.U), ikut serta dalam Konperensi I.T.U. jang akan diadakan di Buenos Aires mulai tanggal 1 Oktober 1952;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68270/GT;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu delegasi jang berkewajiban mewakili Republik Indonesia dalam "Konperensi Wakil-wakil jang Berkuasa Penuh" dari "International Telecommunication Union" (I.T.U.) jang akan diadakan di Buenos Aires (Argentina) mulai tanggal 1 Oktober 1952 dan menundjuk untuk duduk dalam delegasi tersebut:

1. MUHAMAD ASARI SURIA NEGARA, Kepala bagian Perhubungan Telegrap pada Kantor Pusat Djawatan P.T.T., termasuk golongan III;
2. RUBIN KAIN, Kepala daerah Inspeksi Radio dari Djawatan P.T.T., termasuk golongan III;
3. Mr. KARNI, Pegawai Tinggi Kementerian Luar Negeri diperbantukan pada Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag termasuk golongan III.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Memerintahkan kepada mereka tersebut pada pertama, supaya berangkat ke Buenos Aires (Argentina) untuk keperluan tersebut diatas dalam susunan delegasi sebagai berikut:

1. MUHAMAD ASARI SURIA NEGARA, sebagai Ketua
2. RUBIN KAIN, sebagai Anggauta
3. Mr. KARNI, sebagai Anggauta.

dengan ketentuan lebih landjut, bahwa No. 3 hanja mengikuti perundingan-perundingan dan menghadiri rapat-rapat dalam Konperensi I.T.U. diadakan di Buenos Aires, satu sama lain ditentukan oleh djalannja Konperensi.

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut No. 1 dan 2 akan berangkat dalam bulan September 1952 menudju ke Buenos Aires dengan route:

Djakarta - Amsterdam

Buenos Aires pulang - pergi

Dengan mempergunakan pesawat terbang, dengan ketetapan lebih landjut, bahwa No. 1 dan 2 setibanja di Negeri Belanda harus mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri tersebut.

Keberangkatan Delegasi dari Negeri Belanda diatur oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

Keempat : Mereka akan tinggal di Buenos Aires selama adanja Konperensi I.T.U. jang memakan waktu + 8 minggu dan sesudah Konperensi, No. 1 dan 2 terus pulang kembali ke Indonesia, dan No. 3 ke Negeri Belanda.

Kelima : No. 1 dan 2, berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberi djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian harus diperhitungkan:

- a. ongkos-ongkos perdjalanannya dengan penginapan (uang harian) sedjumlah setinggi-tingginja menurut golongan III dan tidak dikenakan potongan 30% untuk tinggalnja di Buenos Aires;
- b. untuk tundjangan perlengkapan kepada No. 1 diberikan tambahan f 250,- (N.C.) atau harga lawannja untuk perlengkapan musim dingin;
- c. ongkos representasi sebanyak \$ 400,- (empat ratus U.S.\$) dan diberikan kepada No. 1 sebagai Ketua Delegasi;
- d. untuk keperluan prive dapat diberikan uang masing-masing sebanyak f. 150,- (N.C.) sebagai pindjaman dan pada waktu rekening biaja perdjalanannya diperhitungkan harus dibajarnja kembali dengan keterangan, bahwa ongkos pengirimannja ditanggung oleh jang berkepentingan;
- e. djumlah-djumlah tersebut diselenggarakan oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta sebagai surat-kredit perdjalanannya dengan membuka kredit sedang kebutuhan bagi No. 3 untuk menunaikan tugas jang diberikan kepadanya, akan diurus oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag menurut peraturan jang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keenam : Muhamad Asari Suria Negara, sebagai Ketua Delegasi, dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, harus menundjukkan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Perhubungan dan Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tentang pelaksanaan perintah jang diterimanja, dan No. 3 memberi laporannja kepada Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

Ketudjuh : No. 1 dan 2, dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalannja, harus membuat pertanggungan djawab keuangan kepada Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.

Kedelapan: Djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan, maka uang jang telah diberikannya dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja jang akan diterima.

Kesembilan : Masa selama mendjalankan tugas tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun, dan gadjinja di Indonesia diberikan kepada jang dikuasakannya.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan (Bagian Perbendaharaan Urusan Javasche Bank),
5. Dir. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
7. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon,
8. Kementerian Perhubungan,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
10. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan Jogjakarta,
13. kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 September 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
MUKARTO NOTOWIDIGDO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko